

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 6

Tahun 2008

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Lembaga Teknis Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALIKOTA TANGERANG**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Tangerang.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
8. Unit Kerja Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional yang berada pada perangkat daerah.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Berbentuk Badan, terdiri dari :
    - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan;
    - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana;
    - 4) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    - 5) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
  - b. Inspektorat;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. Kantor, terdiri dari :
- 1) Kantor Arsip Daerah;
  - 2) Kantor Perpustakaan Daerah;
  - 3) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat;
  - 4) Kantor Penelitian, Pengembangan Dan Statistik.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,**  
**FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh seorang inspektur yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota dan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah bidang ketentraman dan ketertiban yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kantor merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- d. pelaksanaan perencanaan yang meliputi perencanaan ekonomi pembangunan, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana kota serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - e. melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Ekonomi (perindustrian, perdagangan, pariwisata, penanaman modal dan koperasi pertanian);
    - 2) Sub Bidang Sosial (sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan KB serta penanggulangan bencana dan mitigasi).
  - d. Bidang Perencanaan Kesmas dan Pemerintahan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Kesmas (pendidikan, perpustakaan, kesehatan, ketenagakerjaan);
    - 2) Sub Bidang Pemerintahan (pemerintahan, kepegawaian, Informasi dan komunikasi, kependudukan, pengawasan, kearsipan, keuangan dan aset.
  - e. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Sarana (pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan;
    - 2) Sub Bidang Prasarana (tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup.
  - f. Bidang Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengolahan Data Pembangunan;
    - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 2**

### **Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan**